



PUTUSAN

Nomor 164/Pid.B/2024/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RENDI RAFLI RAMADHAN BIN SAMIN**
2. Tempat lahir : Tambah Subur;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/19 November 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II RT/RW 007/004 Desa Tambah Subur
Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur .;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 7 Mei 2024;

Terdakwa Rendi Rafli Ramadhan Bin Samin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 164/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RENDI RAFLI RAMADHAN BIN SAMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan primair penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RENDI RAFLI RAMADHAN BIN SAMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sukadana, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar bukti Nota Pemesanan Barang berupa 1 (satu) unit Printer Merk Cannon PIXMA, Type TR470S6, Warna Hitam pemesanan dari aplikasi shopee An. Pemesanan PURWANTO, M.K;
 - 1 (satu) lembar foto kotak printer merk canon pixma, type TR470S6 warna hitam;
 - 1 (satu) buah Buku petunjuk pemakaian/manual book Printer Merk Cannon PIXMA Type TR470S6 warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi PURWANTO MACHEKSA KURNIA Bin MARTO KASINO (Alm)

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO Type 1805 warna hitam dengan nomor Imei I :863387043854535, Imei II : 863387043854527;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) helai jaket hoodie warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal merk ando superior warna hitam bergambar bercorak warna biru.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menanggapi dengan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM - 81 / SKD / 06 / 2024 tanggal 3 Juli 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RENDI RAFLI RAMADHAN BIN SAMIN pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kantor Balai Desa Tambah Subur yang beralamat di Desa Tambah Subur Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 16.00 Terdakwa yang sedang bermain handphone di balkon atas rumah orang tua angkat Terdakwa yang berada di belakang Kantor Balai Desa Tambah Subur yang beralamat di Desa Tambah Subur Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur melihat jendela belakang Kantor Balai Desa Tambah Subur terbuka, lalu Terdakwa pergi menuju Kantor Balai Desa Tambah Subur dan masuk melalui jendela belakang kantor tersebut yangmana pada saat itu Terdakwa melihat-lihat barang-barang yang ada di ruangan kantor tersebut dan melihat ada 1 (satu) unit printer merek Canon Pixma TR4670S warna hitam di atas meja dalam ruangan kantor tersebut, namun Terdakwa tidak mengambil printer tersebut dan keluar dari kantor tersebut. Kemudian karena Terdakwa tidak memiliki uang timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain di Kantor Balai Desa Tambah Subur sehingga pada hari Jumat tanggal 05 april 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali masuk ke dalam kantor Balai Desa Tambah Subur untuk memfoto 1 (satu) unit printer merek Canon Pixma TR4670S Warna Hitam yang berada di dalam ruangan kantor tersebut dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) unit printer tersebut dengan cara memposting foto printer tersebut melalui media sosial *facebook* dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu ada orang yang menawarkan dan akan membeli 1 (satu) unit printer tersebut.
- Selanjutnya setelah 1 (satu) unit printer merek Canon Pixma TR4670S Warna Hitam tersebut telah ada calon pembelinya, pada hari minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit printer merek Canon Pixma TR4670S Warna Hitam milik Pemerintah Desa Tambah Subur tersebut di Kantor Balai Desa Tambah Subur dengan cara membuka jendela belakang Kantor Balai Desa Tambah Subur yang tertutup menggunakan tangan sehingga terbuka, lalu Terdakwa memanjat jendela tersebut kemudian masuk kedalam Kantor Balai Desa Tambah Subur dan mengambil 1 (satu) unit printer merek Canon Pixma TR4670S Warna Hitam yang berada di atas

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Sdn



meja ruangan Kantor Balai Desa Tambah Subur. Kemudian Terdakwa keluar dari kantor balai desa tersebut dengan membawa 1 (satu) unit printer tersebut dan disimpan di kamar mandi yang berada di belakang kantor balai desa tersebut. Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diketahui sekira bulan april 2024 Terdakwa bersama saksi Falah Hidayat Alias Pala Bin Paino menjual 1 (satu) unit printer tersebut kepada seseorang yang tidak diketahui namanya di kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah seharga Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*), lalu Terdakwa membagi hasil penjualan 1 (satu) unit printer tersebut kepada saksi Falah Hidayat Alias Pala Bin Paino sebesar Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) karena telah menemani Terdakwa menjual 1 (satu) unit printer tersebut.

- Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Falah Hidayat Alias Pala Bin Paino pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB mengambil barang berupa 1 (satu) unit printer merek canon IP 2700 Warna Hitam milik Pemerintah Desa Tambah Subur di Ruang Kantor Balai Desa Tambah Subur, lalu Terdakwa menjual satu unit printer merek canon IP 2700 Warna Hitam tersebut seharga Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) kepada seseorang yang tidak diketahui namanya di Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa Terdakwa secara tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemerintah Desa Tambah Subur mengambil 1 (satu) unit printer merek Canon Pixma TR4670S warna hitam dan 1 (satu) unit printer merek canon IP 2700 warna hitam milik Pemerintah Desa Tambah Subur sehingga Pemerintah Desa Tambah Subur mengalami kerugian materil sebesar Rp. 4.800.000,- (*empat juta delapan ratus ribu rupiah*).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa RENDI RAFLI RAMADHAN BIN SAMIN pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024, bertempat di Kantor Balai Desa Tambah Subur yang beralamat di Desa Tambah Subur Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 16.00 Terdakwa yang sedang bermain handphone di balkon atas rumah orang tua angkat Terdakwa yang berada di belakang Kantor Balai Desa Tambah Subur yang beralamat di Desa Tambah Subur Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur melihat jendela belakang Kantor Balai Desa Tambah Subur terbuka, lalu Terdakwa pergi menuju Kantor Balai Desa Tambah Subur dan masuk melalui jendela belakang kantor tersebut yangmana pada saat itu Terdakwa melihat-lihat barang-barang yang ada di ruangan kantor tersebut dan melihat ada 1 (satu) unit printer merek Canon Pixma TR4670S warna hitam di atas meja dalam ruangan kantor tersebut, namun Terdakwa tidak mengambil printer tersebut dan keluar dari kantor tersebut. Kemudian karena Terdakwa tidak memiliki uang timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain di Kantor Balai Desa Tambah Subur sehingga pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali masuk ke dalam kantor Balai Desa Tambah Subur untuk memfoto 1 (satu) unit printer merek Canon Pixma TR4670S Warna Hitam yang berada di dalam ruangan kantor tersebut dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) unit printer tersebut dengan cara memposting foto printer tersebut melalui media sosial *facebook* dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu ada orang yang menawarkan dan akan membeli 1 (satu) unit printer tersebut.
- Selanjutnya setelah 1 (satu) unit printer merek Canon Pixma TR4670S Warna Hitam tersebut telah ada calon pembelinya, pada hari minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil 1 (satu) unit printer merek Canon Pixma TR4670S Warna Hitam milik Pemerintah Desa Tambah Subur tersebut di Kantor Balai Desa Tambah Subur dengan cara masuk melalui jendela belakang Kantor Balai Desa Tambah Subur, lalu mengambil 1 (satu) unit printer merek Canon Pixma TR4670S Warna Hitam yang berada di atas meja ruangan Kantor Balai Desa Tambah Subur. Kemudian Terdakwa keluar dari kantor balai desa tersebut dengan membawa 1 (satu) unit printer tersebut dan disimpan di kamar mandi yang berada di belakang kantor balai desa tersebut. Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diketahui sekira bulan april 2024 Terdakwa bersama saksi Falah Hidayat Alias Pala Bin Paino menjual 1 (satu) unit printer tersebut kepada seseorang yang tidak diketahui namanya di kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah seharga *Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)*, lalu Terdakwa membagi hasil penjualan 1 (satu) unit printer tersebut kepada saksi Falah Hidayat Alias Pala Bin Paino sebesar *Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)* karena telah menemani Terdakwa menjual 1 (satu) unit printer tersebut.

- Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Falah Hidayat Alias Pala Bin Paino pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB mengambil barang berupa 1 (satu) unit printer merek canon IP 2700 Warna Hitam milik Pemerintah Desa Tambah Subur di Ruangan Kantor Balai Desa Tambah Subur, lalu Terdakwa menjual satu unit printer merek canon IP 2700 Warna Hitam tersebut seharga *Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)* kepada seseorang yang tidak diketahui namanya di Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.

- Bahwa Terdakwa secara tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemerintah Desa Tambah Subur mengambil 1 (satu) unit printer merek Canon Pixma TR4670S warna hitam dan 1 (satu) unit printer merek canon IP 2700 warna hitam milik Pemerintah Desa Tambah Subur sehingga Pemerintah Desa Tambah Subur mengalami kerugian materil sebesar *Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah)*.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Purwanto Macheksa Kurnia Bin Marto Kasino (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa kehilangan 1 (satu) unit alat printer merk Canon PIXMA Type TR4670S warna hitam tersebut yang baru diketahui sekira pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira jam 10.00 Wib di ruangan Pelayanan Balai Desa Tambah Subur Kec Way Bungur Kab Lampung Timur. Pemerintah Desa Tambah Subur juga kembali mengalami kejadian kehilangan barang berupa 1 (satu) unit alat printer Canon IP2700 warna hitam dengan cara dan tempat yang sama yang diketahui sekira pada hari Senin tanggal 29 April 2023 sekira jam 10.00 Wib;
 - Bahwa kerugian yang dialami pemerintah desa Tambah Subur Kec Way Bungur Kab Lampung Timur akibat kejadian kehilangan tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit alat printer merk Canon PIXMA Type TR4670S warna hitam dan 1 (satu) unit alat printer Canon IP2700 warna hitam. Dan jika di tafsir kerugian yang saksi alami akibat kehilangan tersebut sebesar Rp4.800.000,00 (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
 - Bahwa diduga cara Terdakwa pada saat melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit alat printer tersebut yaitu Terdakwa masuk dengan cara membuka jendela belakang ruangan Pelayanan Balai Desa Tambah Subur Kec Way Bungur Kab Lampung Timur yang sebelumnya dalam keadaan tertutup dan terkunci dari dalam. Setelah itu Terdakwa masuk dengan cara memanjat jendela belakang ruangan pelayanan Balai Desa Tambah Subur. Setelah itu Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit alat printer merk Canon PIXMA Type TR4670S warna hitam

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Sdn



yang berada diatas meja ruangan pelayanan. Setelah itu Terdakwa membawa kabur dan keluar lewat jendela belakang ruangan pelayanan Desa Tambah Subur Kec Way Bungur Kab Lampung Timur;

- Bahwa ada perdamaian dalam bentuk surat perdamaian yang berisi ada ganti kerugian senilai printer yang hilang atau diganti dengan barang;
- Bahwa tidak ada izin pelaku mengambil barang milik inventaris milik Pemerintah desa Tambah Subur;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi Setyo Budi Bin Joko Sutrisno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian mengambil barang tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira jam 10.00 WIB di Kantor Balai Desa Tambah Subur Kec Way Bungur Kab. Lampung Timur. Serta kejadian yang kedua pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira jam 10.00 WIB di Kantor Balai Desa Tambah Subur Kec Way Bungur Kab Lampung Timur;
- Bahwa cara Terdakwa masuk kedalam Kantor Balai Desa mengambil yang pertama 1 (satu) unit Printer (satu) Unit Printer Merk Canon PIXMA warna hitam Type TR4670S yaitu masuk dengan cara membuka paksa jendela Nako belakang kantor balai Desa Tambah Subur. Kemudian masuk memanjat jendela dan menaiki meja kayu yang berada didalam Kantor Balai Desa depan jendela yang dibuka. Selanjutnya masuk dan mengambil 1 (satu) unit printer yang berada diatas meja ruang pelayanan dan keluar melalui jalan dimana Terdakwa masuk. Kemudian yang kedua mengambil kembali barang berupa 1 (satu) unit alat printer warna hitam Canon IP2700 warna hitam masuk dengan cara yang sama seperti mengambil barang berupa 1 (satu) unit Printer (satu) Buah Printer Merk Cannon PIXMA Warna Hitam type TR4670S;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kehilangan tersebut Pemerintah Desa Tambah Subur mengalami kerugian sebesar Rp4.800.000,00 (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa ada perdamaian dalam bentuk surat perdamaian yang berisi ada ganti kerugian senilai printer yang hilang atau diganti dengan barang;
- Bahwa tidak ada ijin Terdakwa mengambil barang Inventaris milik Pemerintah Desa Tambah Subur;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi Falah Hidayat Als Pala Bin Paino dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi Falah Hidayat bersama dengan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Printer Merk Canon Type iP2770 Warna Hitam sekira Lupa Bulan April 2024 sekira jam 22.00 Wib Desa Tambah Subur Kec Way Bungur Kab Lampung Timur;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi Falah Hidayat melalui pesan whatsapp dan mengajak saksi Falah Hidayat untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain di balai Desa Tambah Subur. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa dan saksi Falah Hidayat datang ke balai desa Tamba Subur dan sepeda motor Honda Supra X 125 milik saksi Falah Hidayat diparkirkan di halaman Puskesmas Way Bungur. Setelah itu kemudian Terdakwa dan saksi Falah Hidayat masuk kedalam ruangan balai desa lewat jendela belakang yang sebelumnya dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci. Selanjutnya Terdakwa membuka jendela tersebut dengan cara Terdakwa tarik secara paksa menggunakan tangan. Setelah jendela terbuka kemudian Terdakwa dan saksi Falah Hidayat masuk kedalam ruangan balai desa Tambah Subur. Setelah itu kemudian saksi Falah Hidayat langsung mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Alat Printer merk Canon IP 2700 Warna Hitam yang berada di atas meja ruangan Balai Desa. Setelah itu kemudian

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan saksi Falah Hidayat keluar membawa printer lewat jendela tempat masuk ke dalam ruangan. Selanjutnya barang tersebut Terdakwa dan saksi Falah Hidayat jual secara COD dengan melalui pesan whatsapp dengan nomor : dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ketahui beralamatkan di Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah

- Bahwa printer tersebut dibawa ke Kec Putra Rumbia Lampung Tengah untuk dijual. Sesampainya di Kec Putra Rumbia Lampung Tengah saksi Falah bertemu 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenalnya membeli barang hasil mengambil tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Falah mendapatkan bagian uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Saksi Falah melakukan perbuatan mengambil barang bersama Terdakwa baru sekali itu saja, namun sebelumnya Saksi Falah pernah diajak mengantarkan/menjual barang berupa 1 (satu) Unit alat printer Merk Canon yang dimasukan kedalam Kotak Printer tersebut, menjual printer tersebut secara COD oleh Terdakwa di daerah Perbatasan Seputih Raman dan Seputih Banyak Lampung Tengah dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Falah mendapatkan 1 (satu) bungkus rokok bold dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Falah dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang Inventaris milik Pemerintah Desa Tambah Subur;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira jam 20.00 Wib di dalam ruangan Balai Desa Tambah Subur Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit alat printer merk Canon PIXMA Type TR4670S warna Hitam dan 1 (satu) buah Kotak Printer merk canon PIXMA Type TR4670S seorang diri Selanjutnya

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain di tempat yang sama pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira jam 22.00 Wib berupa 1 (satu) unit alat printer merk Canon IP 2700 Warna Hitam bersama dengan saksi Falah Hidayat;

- Bahwa Bahwa pada saat melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) Unit alat printer merk Canon PIXMA Type TR4670S warna Hitam tersebut Terdakwa menggunakan alat sarana dan prasarana berupa :

1. 1 (satu) buah pakaian jaket kain Hoody warna hitam.
2. Menggunakan sandal jepit warna hitam bercorak biru kuning yang bertuliskan ando superior;
3. Menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor Imei 1 : 8633-8704-3854-535 dengan Imei 2 : 8633-8704-3854-527 yang Terdakwa gunakan untuk memfoto barang hasil mengambil milik orang lain dan untuk menjual barang hasil mengambil milik orang lain secara COD di akun media sosial Facebook;
4. Dan Terdakwa juga menggunakan alat berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam milik orang tua angkat Terdakwa yaitu saudari Supriyati untuk menjual/membawa barang hasil mengambil milik orang lain secara COD 1 (satu) Unit alat printer merk Canon PIXMA Type TR4670S warna Hitam tersebut;

- Sedangkan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain 1 (satu) unit alat printer merk Canon IP 2700 Warna Hitam tersebut Terdakwa menggunakan alat sarana dan prasarana berupa :

1. 1 (satu) buah pakaian jaket kain Hoody warna hitam;
2. Menggunakan sandal jepit warna hitam bercorak biru kuning yang bertuliskan ando superior;
3. Menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor Imei 1 : 8633-8704-3854-535 dengan Imei 2 : 8633-8704-3854-527 yang Terdakwa gunakan untuk memfoto barang hasil mengambil milik orang lain dan untuk menjual barang

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil mengambil milik orang lain secara COD di akun media sosial Facebook;

4. Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna merah dengan nopol tidak tahu milik saksi Falah Hidayat;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira jam 16.00 Wib pada saat Terdakwa sedang bermain handphone di balkon atas rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa melihat jika jendela belakang balai desa Tambah Subur dalam keadaan terbuka. Selanjutnya Terdakwa langsung turun dan masuk kedalam balai desa lewat jendela belakang yang dalam keadaan terbuka dengan cara memanjat jendela tersebut. Setelah itu setelah Terdakwa masuk kedalam kemudian Terdakwa melihat jika diatas meja ruangan Balai Desa Tambah Subur terdapat 1 (satu) Unit alat printer merk Canon PIXMA Type TR4670S warna hitam, namun pada saat itu Terdakwa tidak mengambil barang-barang yang ada didalam ruangan tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 karena Terdakwa tidak memiliki uang kemudian Terdakwa timbul niat untuk melakukan/mengambil barang berupa 1 (satu) unit alat printer merk Canon PIXMA Type TR4670S warna hitam yang berada diatas meja ruangan balai desa tambah subur yang sebelumnya sudah Terdakwa lihat;

- Bahwa Setelah itu pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira jam 16.00 Wib pada saat balai desa dalam keadaan kosong/tidak ada orang. Kemudian Terdakwa kembali masuk kedalam ruangan balai desa tambah subur dengan cara membuka kemudian memanjat jendela belakang balai desa yang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci. Selanjutnya Terdakwa langsung memfoto alat printer yang berada diatas meja ruangan Balai Desa. Setelah itu Terdakwa langsung keluar lewat jendela belakang balai desa. Kemudian jendela tersebut Terdakwa tutup dari luar. Selanjutnya alat printer yang sudah Terdakwa foto tersebut kemudian Terdakwa jual/tawarkan di media sosial Facebook dengan harga

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Sdn



Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian setelah alat printer tersebut Terdakwa jual melalui akun media sosial Facebook kemudian ada yang menawarkan dan akan membeli barang tersebut. Setelah itu pada hari minggu tanggal 07 April 2024 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa mengambil/mencuri barang berupa 1 (satu) unit alat printer merk Canon PIXMA Type TR4670S warna hitam berserta kotak printer tersebut dengan cara membuka jendela belakang balai desa tambah subur yang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci. Setelah itu kemudian Terdakwa masuk dengan cara memanjat jendela kemudian masuk dan mengambil barang berupa alat printer tersebut. Kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil barang tersebut kemudian barang tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan di kamar mandi yang berada di belakang balai desa. Setelah barang berupa 1 (satu) unit alat printer merk Canon PIXMA Type TR4670S warna hitam tersebut laku terjual kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa kembali melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain di tempat yang sama berupa 1 (satu) unit alat printer merk Canon IP 2700 warna hitam dengan saksi Falah Hidayat dengan cara Terdakwa awalnya dua hari sebelum Terdakwa dan saksi Falah Hidayat melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain Terdakwa menghubungi saksi Falah Hidayat melalui pesan whatsapp dan mengajak saksi Falah Hidayat untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain di balai Desa Tambah Subur. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa dan saksi Falah Hidayat datang ke balai desa Tamba Subur dan sepeda motor Honda Supra X 125 milik saksi Falah Hidayat kami parkirkan di halaman Puskesmas Way Bungur. Setelah itu kemudian Terdakwa dan saksi Falah Hidayat masuk kedalam ruangan balai desa lewat jendela belakang yang sebelumnya dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci. Selanjutnya Terdakwa membuka jendela tersebut dengan cara Terdakwa tarik secara paksa menggunakan tangan. Setelah jendela terbuka kemudian Terdakwa dan saksi Falah Hidayat masuk kedalam ruangan balai desa Tambah Subur. Setelah itu kemudian

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Sdn



saksi Falah Hidayat langsung mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Alat Printer merk Canon IP 2700 Warna Hitam yang berada di atas meja ruangan Balai Desa. Setelah itu kemudian Terdakwa dan saksi Falah Hidayat keluar membawa barang hasil curian lewat jendela tempat masuk ke dalam ruangan. Selanjutnya barang tersebut Terdakwa dan saksi Falah Hidayat jual secara COD dengan melalui pesan whatsapp dengan nomor : dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ketahui beralamatkan di Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah;

- Bahwa pada saat menjual barang berupa 1 (satu) unit alat printer merk Canon PIXMA Type TR4670S warna hitam yang Terdakwa ambil seorang diri dan barang berupa 1 (satu) Unit Alat Printer merk Canon IP 2700 Warna Hitam yang Terdakwa ambil bersama dengan saksi Falah Hidayat tersebut Terdakwa menjualnya secara COD bersama saksi Falah Hidayat yang beralamatkan di Desa Tambah Subur Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur;
- Bahwa printer tersebut dibawa ke Kec Putra Rumbia Lampung Tengah untuk dijual. Sesampainya di Kec Putra Rumbia Lampung Tengah saksi Falah bertemu 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenalnya membeli barang hasil mengambil tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Falah mendapatkan bagian uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Saksi Falah melakukan perbuatan mengambil barang bersama Terdakwa baru sekali itu saja, namun sebelumnya Saksi Falah pernah diajak mengantarkan/menjual barang berupa 1 (satu) Unit alat printer Merk Canon yang dimasukan kedalam Kotak Printer tersebut, menjual printer tersebut secara COD oleh Terdakwa di daerah Perbatasan Seputih Raman dan Seputih Banyak Lampung Tengah dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Falah mendapatkan 1 (satu) bungkus rokok bold dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Falah dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang Inventaris milik Pemerintah Desa Tambah Subur;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perdamaian dalam bentuk surat perdamaian yang berisi ada ganti kerugian senilai printer yang hilang atau diganti dengan barang;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar bukti nota pemesanan barang berupa 1 (satu) unit printer Merk Cannon Pixma type Tr470s6 Warna Hitam, pemesanan dari aplikasi shopee An. pemesan Purwanto.M.k;
- 1 (satu) lembar foto kotak printer Merk Cannon Pixma type Tr470s6 Warna Hitam;
- 1 (satu) buah buku petunjuk pemakaian/manual book printer Merk Cannon Pixma type Tr470s6 Warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO Type 1805 warna hitam dengan nomor Imei I :863387043854535, Imei II : 863387043854527;
- 1 (satu) helai jaket hoodie warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal merk ando superior warna hitam bergambar bercorak warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira jam 20.00 Wib di dalam ruangan Balai Desa Tambah Subur Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit alat printer merk Canon PIXMA Type TR4670S warna Hitam dan 1 (satu) buah Kotak Printer merk canon PIXMA Type TR4670S seorang diri Selanjutnya Terdakwa kembali melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain di tempat yang sama pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira jam 22.00 Wib berupa 1 (satu) unit alat printer merk Canon IP 2700 Warna Hitam bersama dengan saksi Falah Hidayat;
2. Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira jam 16.00 Wib pada saat Terdakwa sedang bermain handphone di

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Sdn



balkon atas rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa melihat jika jendela belakang balai desa Tambah Subur dalam keadaan terbuka. Selanjutnya Terdakwa langsung turun dan masuk kedalam balai desa lewat jendela belakang yang dalam keadaan terbuka dengan cara memanjat jendela tersebut. Setelah itu setelah Terdakwa masuk kedalam kemudian Terdakwa melihat jika diatas meja ruangan Balai Desa Tambah Subur terdapat 1 (satu) Unit alat printer merk Canon PIXMA Type TR4670S warna hitam, namun pada saat itu Terdakwa tidak mengambil barang-barang yang ada didalam ruangan tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 karena Terdakwa tidak memiliki uang kemudian Terdakwa timbul niat untuk melakukan/mengambil barang berupa 1 (satu) unit alat printer merk Canon PIXMA Type TR4670S warna hitam yang berada diatas meja ruangan balai desa tambah subur yang sebelumnya sudah Terdakwa lihat;

3. Bahwa Setelah itu pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira jam 16.00 Wib pada saat balai desa dalam keadaan kosong/tidak ada orang. Kemudian Terdakwa kembali masuk kedalam ruangan balai desa tambah subur dengan cara membuka kemudian memanjat jendela belakang balai desa yang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci. Selanjutnya Terdakwa langsung memfoto alat printer yang berada diatas meja ruangan Balai Desa. Setelah itu Terdakwa langsung keluar lewat jendela belakang balai desa. Kemudian jendela tersebut Terdakwa tutup dari luar. Selanjutnya alat printer yang sudah Terdakwa foto tersebut kemudian Terdakwa jual/tawarkan di media sosial Facebook dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian setelah alat printer tersebut Terdakwa jual melalui akun media sosial Facebook kemudian ada yang menawar dan akan membeli barang tersebut. Setelah itu pada hari minggu tanggal 07 April 2024 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa mengambil/mencuri barang berupa 1 (satu) unit alat printer merk Canon PIXMA Type TR4670S warna hitam beserta kotak printer tersebut dengan cara membuka jendela belakang balai desa tambah subur yang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci. Setelah itu kemudian Terdakwa

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dengan cara memanjat jendela kemudian masuk dan mengambil barang berupa alat printer tersebut. Kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil barang tersebut kemudian barang tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan di kamar mandi yang berada di belakang balai desa. Setelah barang berupa 1 (satu) unit alat printer merk Canon PIXMA Type TR4670S warna hitam tersebut laku terjual kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa kembali melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain di tempat yang sama berupa 1 (satu) unit alat printer merk Canon IP 2700 warna hitam dengan saksi Falah Hidayat dengan cara Terdakwa awalnya dua hari sebelum Terdakwa dan saksi Falah Hidayat melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain Terdakwa menghubungi saksi Falah Hidayat melalui pesan whatsapp dan mengajak saksi Falah Hidayat untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain di balai Desa Tambah Subur. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa dan saksi Falah Hidayat datang ke balai desa Tamba Subur dan sepeda motor Honda Supra X 125 milik saksi Falah Hidayat kami parkirkan dihalaman Puskesmas Way Bungur. Setelah itu kemudian Terdakwa dan saksi Falah Hidayat masuk kedalam ruangan balai desa lewat jendela belakang yang sebelumnya dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci. Selanjutnya Terdakwa membuka jendela tersebut dengan cara Terdakwa tarik secara paksa menggunakan tangan. Setelah jendela terbuka kemudian Terdakwa dan saksi Falah Hidayat masuk kedalam ruangan balai desa Tambah Subur. Setelah itu kemudian saksi Falah Hidayat langsung mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Alat Printer merk Canon IP 2700 Warna Hitam yang berada di atas meja ruangan Balai Desa. Setelah itu kemudian Terdakwa dan saksi Falah Hidayat keluar membawa barang hasil curian lewat jendela tempat masuk ke dalam ruangan. Selanjutnya barang tersebut Terdakwa dan saksi Falah Hidayat jual secara COD dengan melalui pesan whatsapp dengan nomor : dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ketahui beralamatkan di Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada saat menjual barang berupa 1 (satu) unit alat printer merk Canon PIXMA Type TR4670S warna hitam yang Terdakwa ambil seorang diri dan barang berupa 1 (satu) Unit Alat Printer merk Canon IP 2700 Warna Hitam yang Terdakwa ambil bersama dengan saksi Falah Hidayat tersebut Terdakwa menjualnya secara COD bersama saksi Falah Hidayat yang beralamatkan di Desa Tambah Subur Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur;

5. Bahwa printer tersebut dibawa ke Kec Putra Rumbia Lampung Tengah untuk dijual. Sesampainya di Kec Putra Rumbia Lampung Tengah saksi Falah bertemu 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenalnya membeli barang hasil mengambil tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

6. Bahwa saksi Falah mendapatkan bagian uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli rokok;

7. Bahwa Saksi Falah melakukan perbuatan mengambil barang bersama Terdakwa baru sekali itu saja, namun sebelumnya Saksi Falah pernah diajak mengantarkan/menjual barang berupa 1 (satu) Unit alat printer Merk Canon yang dimasukan kedalam Kotak Printer tersebut, menjual printer tersebut secara COD oleh Terdakwa di daerah Perbatasan Seputih Raman dan Seputih Banyak Lampung Tengah dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Falah mendapatkan 1 (satu) bungkus rokok bold dari Terdakwa;

8. Bahwa Saksi Falah dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang Inventaris milik Pemerintah Desa Tambah Subur;

9. Bahwa ada perdamaian dalam bentuk surat perdamaian yang berisi ada ganti kerugian senilai printer yang hilang atau diganti dengan barang;

Menimbang bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **Rendi Rafli Ramadhan Bin Samin** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembeda atau pemaaf akan di pertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah dipenuhi;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Sdn



Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan objek berupa barang sehingga berada di bawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud, Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang bahwa benda/barang yang diambil itu haruslah benda/ barang yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, dengan kata lain harus ada pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira jam 20.00 Wib di dalam ruangan Balai Desa Tambah Subur Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit alat printer merk Canon PIXMA Type TR4670S warna Hitam dan 1 (satu) buah Kotak Printer merk canon PIXMA Type TR4670S seorang diri Selanjutnya Terdakwa kembali melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain di tempat yang sama pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira jam 22.00 Wib berupa 1 (satu) unit alat printer merk Canon IP 2700 Warna Hitam bersama dengan saksi Falah Hidayat;

Menimbang bahwa 1 (satu) Unit alat printer merk Canon PIXMA Type TR4670S warna Hitam, 1 (satu) buah Kotak Printer merk canon PIXMA Type TR4670S dan 1 (satu) unit alat printer merk Canon IP 2700 Warna Hitam merupakan barang yang bernilai ekonomis milik Inventaris desa Tambah Subur;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Sdn



Menimbang bahwa 1 (satu) Unit alat printer merk Canon PIXMA Type TR4670S warna Hitam, 1 (satu) buah Kotak Printer merk canon PIXMA Type TR4670S dan 1 (satu) unit alat printer merk Canon IP 2700 Warna Hitam milik Inventaris desa Tambah Subur yang telah diambil oleh Terdakwa Bersama dengan Saksi Falah Hidayat dan menjualnya menjadikan 1 (satu) Unit alat printer merk Canon PIXMA Type TR4670S warna Hitam, 1 (satu) buah Kotak Printer merk canon PIXMA Type TR4670S dan 1 (satu) unit alat printer merk Canon IP 2700 Warna Hitam tersebut berpindah tempat sehingga dengan demikian sub unsur mengambil telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum” adalah apabila seseorang melanggar suatu ketentuan Undang-Undang dan karena bertentangan dengan Undang-Undang dalam arti lain untuk memenuhi unsur bersifat melawan hukum disini maka kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah bertentangan dengan Undang-Undang atau Keputusan yang terdapat di masyarakat;

Menimbang bahwa kesalahan yang dimaksud adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi bersifat melawan hukum secara formal dan materiil adalah ditujukan kepada menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan adapun Terdakwa atau orang lain tersebut tidak mempunyai hak untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan atau peroleh dari korban, dengan kata lain melawan hukum disini adalah dengan sengaja (*opzet/dolus*) melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang sebenarnya dan tidak mendapat izin dari yang berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi Falah Hidayat tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) Unit alat printer merk Canon PIXMA Type TR4670S warna Hitam, 1 (satu) buah Kotak Printer merk canon PIXMA Type TR4670S dan 1 (satu) unit alat printer merk Canon IP 2700 Warna Hitam milik Pemerintah Desa Tambah Subur mengalami kerugian sebesar Rp4.800.000,00 (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Sdn



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu fakta-fakta yang dipersidangan sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut akan diketahui unsur mana yang terpenuhi dan dengan dipenuhinya salah satu unsur maka seluruh unsur ini telah pula terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu perbuatan itu dilakukan “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ataukah “yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang bahwa untuk sampai pada barang yang diambil atau untuk mencapai artinya memasukkan barang yang akan diambil ke dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa merusak adalah menjadikan sesuatu sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi;

Menimbang bahwa jika pelaku mengangkat pintu dari sengselnya sedangkan engsel tersebut tidak ada kerusakan maka yang demikian tidak masuk dalam pengertian “merusak” atau “membongkar”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP maka yang dimaksud dengan kunci palsu yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira jam 16.00 Wib pada saat Terdakwa sedang bermain handphone di balkon atas rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa melihat jika jendela belakang balai desa Tambah Subur dalam keadaan terbuka. Selanjutnya Terdakwa langsung turun dan masuk kedalam balai desa lewat jendela belakang yang dalam keadaan terbuka dengan cara memanjat jendela tersebut. Setelah itu setelah Terdakwa masuk kedalam kemudian Terdakwa melihat jika diatas meja ruangan Balai Desa Tambah Subur terdapat 1 (satu) Unit alat printer merk Canon PIXMA Type TR4670S warna hitam, namun pada saat itu Terdakwa tidak mengambil barang-barang yang ada didalam ruangan tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 karena Terdakwa tidak memiliki uang kemudian Terdakwa timbul niat untuk melakukan/mengambil barang berupa 1 (satu) unit alat printer merk Canon PIXMA Type TR4670S warna hitam yang berada diatas meja ruangan balai desa tambah subur yang sebelumnya sudah Terdakwa lihat. Setelah itu pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira jam 16.00 Wib pada saat balai desa dalam keadaan kosong/tidak ada orang. Kemudian Terdakwa kembali masuk kedalam ruangan balai desa tambah subur dengan cara membuka kemudian memanjat jendela belakang balai desa yang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci. Selanjutnya Terdakwa langsung memfoto alat printer yang berada diatas meja ruangan Balai Desa. Setelah itu Terdakwa langsung keluar lewat jendela belakang balai desa. Kemudian jendela tersebut Terdakwa tutup dari luar. Selanjutnya alat printer yang sudah Terdakwa foto tersebut kemudian Terdakwa jual/tawarkan di media sosial Facebook dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian setelah alat printer tersebut Terdakwa jual melalui akun media sosial Facebook kemudian ada yang menawar dan akan membeli barang tersebut. Setelah itu pada hari minggu tanggal 07 April 2024 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa mengambil/mencuri barang berupa 1 (satu) unit alat printer merk Canon PIXMA Type TR4670S warna hitam berserta kotak printer tersebut

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membuka jendela belakang balai desa tambah subur yang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci. Setelah itu kemudian Terdakwa masuk dengan cara memanjat jendela kemudian masuk dan mengambil barang berupa alat printer tersebut. Kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil barang tersebut kemudian barang tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan di kamar mandi yang berada di belakang balai desa. Setelah barang berupa 1 (satu) unit alat printer merk Canon PIXMA Type TR4670S warna hitam tersebut laku terjual kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa kembali melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain di tempat yang sama berupa 1 (satu) unit alat printer merk Canon IP 2700 warna hitam dengan saksi Falah Hidayat dengan cara Terdakwa awalnya dua hari sebelum Terdakwa dan saksi Falah Hidayat melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain Terdakwa menghubungi saksi Falah Hidayat melalui pesan whatsapp dan mengajak saksi Falah Hidayat untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain di balai Desa Tambah Subur. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa dan saksi Falah Hidayat datang ke balai desa Tamba Subur dan sepeda motor Honda Supra X 125 milik saksi Falah Hidayat kami parkirkan dihalaman Puskesmas Way Bungur. Setelah itu kemudian Terdakwa dan saksi Falah Hidayat masuk kedalam ruangan balai desa lewat jendela belakang yang sebelumnya dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci. Selanjutnya Terdakwa membuka jendela tersebut dengan cara Terdakwa tarik secara paksa menggunakan tangan. Setelah jendela terbuka kemudian Terdakwa dan saksi Falah Hidayat masuk kedalam ruangan balai desa Tambah Subur. Setelah itu kemudian saksi Falah Hidayat langsung mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Alat Printer merk Canon IP 2700 Warna Hitam yang berada di atas meja ruangan Balai Desa. Setelah itu kemudian Terdakwa dan saksi Falah Hidayat keluar membawa barang hasil curian lewat jendela tempat masuk ke dalam ruangan. Selanjutnya barang tersebut Terdakwa dan saksi Falah Hidayat jual secara COD dengan melalui pesan whatsapp dengan nomor : dengan harga

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ketahui beralamatkan di Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah;

Menimbang bahwa Terdakwa untuk masuk ke balai desa dengan cara membuka kemudian memanjat jendela belakang balai desa yang dalam keadaan tertutup;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dan untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa menanggapi Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan setelah Majelis Hakim memperhatikan Permohonan dari Terdakwa tersebut ternyata menyangkut keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 KUHP juncto Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana sampai dengan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Sdn



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar bukti Nota Pemesanan Barang berupa 1 (satu) unit Printer Merk Cannon PIXMA, Type TR470S6, Warna Hitam pemesanan dari aplikasi shopee An. Pemesanan PURWANTO, M.K;
- 1 (satu) lembar foto kotak printer merk canon pixma, type TR470S6 warna hitam;
- 1 (satu) buah Buku petunjuk pemakaian/manual book Printer Merk Cannon PIXMA Type TR470S6 warna hitam;

Yang telah disita dan merupakan milik Pemerintah Balai Desa Tambah Subur maka dikembalikan kepada melalui saksi Purwanto Macheksa Kurnia Bin Marto Kasino (Alm);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO Type 1805 warna hitam dengan nomor Imei I :863387043854535, Imei II : 863387043854527 yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana dan barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai jaket hoodie warna hitam, 1 (satu) pasang sandal merk ando superior warna hitam bergambar bercorak warna biru yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan Pemerintah Desa Tambah Subur dan mengganggu jalannya pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa dengan pemerintah desa Tambah Subur sudah melakukan perdamaian;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rendi Rafli Ramadhan Bin Samin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 1. 1 (satu) Lembar bukti Nota Pemesanan Barang berupa 1 (satu) unit Printer Merk Cannon PIXMA, Type TR470S6, Warna Hitam pemesanan dari aplikasi shopee An. Pemesanan PURWANTO, M.K;
 2. 1 (satu) lembar foto kotak printer merk canon pixma, type TR470S6 warna hitam;
 3. 1 (satu) buah Buku petunjuk pemakaian/manual book Printer Merk Cannon PIXMA Type TR470S6 warna hitam;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Purwanto Macheksa Kurnia Bin Marto Kasino (Alm);

4. 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO Type 1805 warna hitam dengan nomor Imei I :863387043854535, Imei II : 863387043854527;

Dirampas untuk negara;

5. 1 (satu) helai jaket hoodie warna hitam;
6. 1 (satu) pasang sandal merk ando superior warna hitam bergambar bercorak warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024, oleh kami, Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Widianing Putri, S.H., M.H., Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Natalia Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Muhammad Edy Priyono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Widianing Putri, S.H., M.H. Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H.

Khoirunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Natalia Sari, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Sdn